



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/02 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI SUKOHARJO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo oleh Panitia Khusus dan menghasilkan catatan-catatan strategis;
- b. bahwa catatan strategis hasil pembahasan Panitia Khusus dan Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai dasar Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Catatan strategis hasil Rapat Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo;
2. Usul, saran dan pendapat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 13 April 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berupa Catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEEMPAT : Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 April 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI HARMADI, SIP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750301 199603 1 002

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/02 Tahun 2026
Tanggal : 13 April 2026

Setelah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan catatan-catatan strategis sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo agar kedepan indikator nilai kepuasan publik dipaparkan secara detail, sehingga perolehan nilai kepuasan publik lebih terukur, hal ini bertujuan untuk mendukung program sesuai visi dan misi Bupati Sukoharjo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin melalui media sosial dengan bekerjasama dengan dinas terkait maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah, agar tepat sasaran sesuai dengan kriteria dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk segera melakukan proses pengangkatan perangkat desa, dengan didahului konsultasi ke Kemendagri, terhadap aturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk Tim Khusus untuk melakukan inventarisasi Bondho Desa (tanah kas desa/aset desa) dan memfasilitasi apabila ada permasalahan terhadap Bondho Desa tersebut, diharapkan dengan adanya Tim khusus bondho desa ini dapat membantu dalam mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan aset desa khususnya tanah, guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan sinkronisasi kembali batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota lainnya secara berkala dengan menggunakan teknologi terbaru untuk mencapai akurasi tinggi, efisiensi, dan memiliki kepastian hukum.
6. Berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, agar proses pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi sehingga memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akurat bagi masyarakat.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo agar berkerjasama dengan instansi terkait, untuk melakukan penertiban sehubungan dengan maraknya pemasangan kabel fiber optic yang mengganggu keindahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Satpol PP Kabupaten Sukoharjo untuk lebih mengintensifkan penegakan Perda terkait ketertiban umum antara lain peredaran rokok ilegal, peredaran miras, tempat hiburan dan penertiban PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar).
9. Mengingat dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) berkurang cukup banyak, maka seluruh Perangkat Daerah yang berpotensi bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD, sebagai contoh di Dinas Pertanian dan Perikanan direkomendasikan untuk pengadaan ruang rawat inap hewan dan Pengadaan instalasi radiologi Puskesmas.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan terkait kelanjutan pembangunan jalan lingkar timur, yang merupakan Proyek Strategis Daerah, terutama ruas jalan lingkar timur yang berada di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari, agar dianggarkan secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembangunan tersebut tetap berjalan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada DPUPR Kabupaten Sukoharjo untuk menginventarisir, memperbaiki dan membangun saluran drainase di wilayah yang rawan banjir, sehingga bisa mengurangi kerusakan jalan. Misal di Jalan Adi Soemarmo Kartasura, Jalan Slamet Riyadi Kartasura, Jalan Ir. Soekarno Solo Baru, Jalan Tanjung Anom Pakis, dan Jalan Seputaran Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo.
12. Guna menunjang percepatan pembangunan di sukoharjo dan mengingat minimnya anggaran pada APBD, maka Bapperida diharapkan aktif mencari sumber pendanaan melalui Dana Inpres.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan perbaikan manajemen parkir. Antara lain penertiban juru parkir liar, penertiban penggunaan karcis parkir, dan Digitalisasi parkir.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup setelah selesai penyusunan *Design Engineering Detail* (DED) pengolahan sampah sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPA Mojorejo, harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana prasarana yang diperlukan untuk pengolahan sampah RDF, mengingat 3-4 tahun kedepan TPA Mojorejo sudah tidak bisa menampung sampah melalui sistem *Open Dumping*.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk menyediakan akses fasilitas kebudayaan secara gratis kepada masyarakat, guna meningkatkan minat dan sebagai upaya pelestarian budaya, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, pelaku budaya, khususnya di kalangan generasi muda.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk menyediakan fasilitas kesenian berupa gamelan di sekolah-sekolah, sebagai upaya mendukung pengembangan minat, bakat, serta pelestarian budaya Jawa di kalangan siswa.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan agar Dinas Kesehatan dan RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terutama dalam mengoptimalkan layanan bagi pengguna BPJS, terutama dalam hal waktu pelayanan pendaftaran sampai dengan penerimaan obat, baik di tingkat Puskesmas maupun di RSUD Ir. Soekarno. Selain itu, ditekankan pula pentingnya penguatan program perbaikan gizi secara intensif guna mengakselerasi penanganan dan penurunan angka stunting.
18. Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengusulkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk menambah layanan tenaga psikolog di setiap Puskesmas, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendampingan secara optimal.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa, khususnya terkait persyaratan kategori penerima, agar cakupan penerima manfaat menjadi lebih luas.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan organisasi olahraga dalam pemberian penghargaan pada Bupati *Award* bidang olahraga agar pemberian penghargaan lebih tepat sasaran.
21. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini di Kabupaten Sukoharjo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo untuk memperkuat upaya pencegahan (mitigasi) dan meningkatkan kesiapsiagaan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait. Langkah ini diambil guna meminimalisir dampak serta mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat PBI JKN yang masuk dalam Desil I-V agar efektif dan tepat sasaran.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar kedepan pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat selaras dengan visi dan misi Bupati, serta mendorong peningkatan inovasi dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

24. Selain catatan-catatan strategis tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas prestasi yang membanggakan, yakni telah meraih penghargaan baik tingkat Nasional, Kementerian maupun Pemerintah Provinsi pada Tahun 2025.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO